



PUTUSAN

Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Anwar als Ipul Bin Abdul Roni;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Komp.RSS A Blok 35 No.16 Rw.29 Kelurahan Sako Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Syaiful Anwar als Ipul Bin Abdul Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI** bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu **senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu,
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI**, Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Slamet Ryadi Lr. Kidul Darat Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg



mencoba menyerahkan, **menguasai**, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu **senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap Garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, Bermula Saksi MULYANA BIN MURJANI bersama dengan BRAIN MARSHAL sedang melaksanakan giat patroli Hunting bersama satu tim dan Saksi MULYANA BIN MURJANI bersama dengan BRAIN MARSHAL mengamankan terdakwa dan saksi MULYADI BIN MIRSAN lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap Garpu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa sedangkan terhadap saksi MULYADI BIN MIRSAN tidak ditemukan barang bukti, dan terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut dibawahnya untuk jaga diri karena terdakwa bersama dengan saksi MULYADI BIN MIRSAN bekerja sebagai penjaga parkir di Pizza hut Jalan MP. Mangku Negara, karena terdakwa **membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai** senjata penikam, senjata penusuk bukan berhubungan dengan profesi atau bukan sebagai pekerjaannya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYANA BIN MURJANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa, saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat;
- Bahwa Saya bersama rekan yaitu BRAIN MARSHALL;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat ditemukan dari
- pinggang sebelah Kiri Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi **BRAIN MARSHALL BIN MUCHTAR AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa , saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat;
- Bahwa Saya bersama rekan yaitu MULYANA;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat ditemukan dari pinggang sebelah Kiri Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa kejadiannya Bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa Saya ditangkap karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat dan profesinya;
- Bahwa Anggota Polri MULYANA dan BRAIN MARSHALL;
- Bahwa Senjata tajam 1 (satu) bilah jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Saya selipkan di pinggang sebelah Kiri;
- Bahwa barang bukti Milik saya sendiri;
- Bahwa ujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut Untuk jaga diri ;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa saya menyesal,; saya merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa masing - masing yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa kejadiannya Bertempat di Jalan slamet riady Irg. Kidul darat kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Anggota Polri MULYANA dan BRAIN MARSHALL karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat dan profesinya;
- Bahwa benar Senjata tajam 1 (satu) bilah jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat; adalah Milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti Terdakwa selipkan di pinggang sebelah Kiri;
- Bahwa ujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut Untuk jaga diri ;
- karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat dan profesinya;
- Bahwa Anggota Polri MULYANA dan BRAIN MARSHAL;
- Bahwa Senjata tajam 1 (satu) bilah jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning bersarung kertas kardus warna coklat;
- Bahwa barang bukti Saya selipkan di pinggang sebelah Kiri;
- Bahwa barang bukti Milik saya sendiri;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg



- Bahwa ujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut Untuk jaga diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsur tindak pidana tersebut :

1. Barang Siapa :

2. Tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa Adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjtnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak : membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa karena unsur diatas bersifat alternative, maka jika salah satu unsur telah terbukti dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki sebilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hijau, atau tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis pisau dapur tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau *wederrechtelijk*. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI**, Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Slamet Ryadi Lr. Kidul Darat Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang., **tanpa hak, membawa, senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu** dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut dan bukan berhubungan dengan profesi atau bukan sebagai pekerjaannya.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sikap bathin Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini, Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan sehingga diharapkan memenuhi rasa keadilan baik dari segi juridis, Sosiologis dan Filosofis, terutama bagi Terdakwa sendiri, masyarakat dan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara itni terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) bilah Penikam atau penusuk jenis pisau cap garpu** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan diri orang lain dan terdakwa sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :tanpa hak, membawa, senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN ABDUL RONI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu,
dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami, Taufik Rahman, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Syahri Adamy, S.H., M.H., M.H., Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Taufik Rahman, S.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H.